

ABSTRAK

UPAYA SATUAN SABHARA DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA GANGGUAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN WILAYAH LINTAS CURUP – LUBUK LINGGAU (STUDI PENELITIAN SAT SABHARA POLRES REJANG LEBONG)

**Oleh:
Muhamad Nuriansyah**

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa upaya Satuan Sabhara Polres Rejang Lebong dalam mengantisipasi tindak pidana gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah lintas Curup–Lubuk Linggau telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan preventif dan represif seperti patroli rutin, patroli dialogis, razia kendaraan, pengamanan titik rawan kriminalitas, serta kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat. Upaya tersebut dinilai cukup efektif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan personil, luas wilayah pengawasan, dan kondisi geografis yang rawan tindak kriminalitas. Meskipun belum efektif sepenuhnya, upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara tetap menunjukkan adanya komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah lintas Curup–Lubuk Linggau. Berbagai kegiatan patroli dan pengamanan yang dilakukan secara rutin telah membantu mengurangi tingkat keresahan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan. Dan faktor penghambat pelaksanaan upaya Satuan Sabhara dalam mengantisipasi tindak pidana gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah lintas Curup–Lubuk Linggau, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan personil, sarana dan prasarana yang belum memadai, kondisi geografis wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi.

Kata Kunci : Peran, Patroli, Tindak Pidana Keamanan Dan Ketertiban

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE SABHARA UNIT IN ANTICIPATING CRIMINAL OFFENSES AFFECTING SECURITY AND PUBLIC ORDER IN THE CURUP-LUBUK LINGGAU ROUTE (A RESEARCH STUDY OF THE SABHARA UNIT OF REJANG LEBONG RESORT POLICE)

By:
Muhamad Nuriansyah

One of the problems that frequently occurs in the community is criminal offenses affecting security and public order. This research aims to determine the efforts made by the Sabhara Unit in anticipating criminal offenses affecting security and public order along the Curup-Lubuk Linggau route and to identify the factors that hinder the implementation of these efforts. In accordance with its objectives, this research employed an empirical juridical research method. The results of the research indicate that the efforts of the Sabhara Unit of Rejang Lebong Resort Police in anticipating criminal offenses affecting security and public order along the Curup-Lubuk Linggau route have been carried out through various preventive and repressive activities, such as routine patrols, dialogic patrols, vehicle inspections, security measures at crime-prone locations, as well as cooperation with relevant agencies and the community. These efforts have been considered fairly effective in creating a safe and conducive public security and order situation, although several obstacles remain, including limited personnel, the extensive area under supervision, and geographical conditions that are vulnerable to criminal activities. Although the efforts have not been fully effective, those undertaken by the Sabhara Unit demonstrate the commitment of police officers to maintaining public security and order along the Curup-Lubuk Linggau route. Various routine patrol and security activities have helped reduce public concern and provide protection for road users. The factors hindering the implementation of the Sabhara Unit's efforts to anticipate criminal offenses affecting security and public order along the Curup-Lubuk Linggau route include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, geographical conditions, low levels of community participation, and suboptimal coordination among relevant agencies. Therefore, it can be concluded that the implementation of police duties has not yet been carried out optimally due to these various factors.

Keywords: Role, Patrol, Criminal Offenses Affecting Security and Public Order

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹ Salah satu Tupoksi Kepolisian yang berpengaruh dan mempan terhadap timbulnya kejahatan pada pngoperasian dan pngungkapan sebuah peristiwa melanggar hukum adalah tugas preventif, dikarenakan luasnya cakupan kemudian perumusan kata-kata yang bisa melakukan apapun apabila dapat memelihara keamanan dan tanpa melanggar hukum. Ada empat tindakan pokok preventif yaitu mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Semakin banyaknya tuntutan dan kebutuhan akan menjadi awal terciptanya suatu tindakan yang dapat mengundang niat jahat orang tersebut, mulai dari pencurian ataupun

¹ <https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas>

perbuatan melanggar hukum lainnya. Polisi satuan sabhara memiliki kapabilitas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama di kota Gianyar. Melakukan patroli di titik-titik yang dilalui banyak kendaraan yang dilakukan secara teratur dengan waktu 24 jam dengan bergilir dan dilakukan dengan serius dengan penuh dengan tanggung jawab sehingga kewajiban yang dilakukan pihak kepolisian juga bisa terlaksanakan. Kepolisian Daerah Bali sebisanya menjalankan kapabilitas-kapabilitas dan kewajiban sebagai anggota Polri, dengan membuat program- program yang akan mampu memantau, mengawasi dan mencegah tindakan kejahatan. Salah satunya adalah melaksanakan bentuk Patroli Terpadu yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan keselarasan ketaatan masyarakat. Patroli merupakan sebuah tindakan yang dijalankan kepolisian yang dilaksanakan dua atau lebih anggota Polri dalam upaya menggagas bersemukanya situasi dan kondisi, dengan cara menyambangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan sikon yang diasumsikan. Sebagai bukti padaantisipasi kelakuan jahat dibutuhkan ilmu mengenai tindakan jahat tersebut timbul, situasi atau keadaan sosial yang berpengaruh karena lingkungan, kultur budaya yang artinya di dalam pengoperasian serta untuk mengungkap sebuah tindakan kejahatan dibutuhkan pasukan yang mempunyai ilmu tersebut dan juga proses yang pas dalam pengoperasiannya.²

² I Nyoman Loka Hari Prabawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “*PERANAN PATROLI SATUAN SABHARA DALAM UPAYA PENGOPERASIAN TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI*”, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1, (April,2021), 70.

Rasa aman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan terciptanya kehidupan yang sejahterah, disisi lain akan meningkatkan kedamaian masyarakat dalam melakukan aktivitas setiap harinya. Akan berbanding terbalik jika kondisi dalam bermasyarakat dihadapkan dengan masalah-masalah yang mengganggu keamanan bermasyarakat sehingga suasana kehidupan mencekam atau penuh was-was yang disebabkan oleh keamanan yang kurang terjamin Polisi merupakan aparatur negara yang telah dianggap sebagai acuan masyarakat dari berbagai kejahatan atau masalah sosial yang terjadi dalam aktivitas masyarakat, Polisi mewakili warga setempat untuk memberikan ketertiban dan rasa aman dari banyak resiko yang harus ditanggung oleh Kepolisian yakni salah satunya jika gagal dalam menjalankan tugasnya akan memberikan stereotip buruk dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya. Wilayah NKRI seharusnya menjadi wilayah yang tentram karena banyaknya fasilitas sarana dan prasarana negara begitu lengkap untuk menunjang keharmonisan dalam bermasyarakat, untuk melahirkan, menjaga, serta melindungi dari segala bentuk kejahatan dan ketidaktertiban. adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air.

Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari peran dan tugas pokok sehari-hari, Kejahatan merupakan masalah di setiap kehidupan dengan berbagai gejala yang ada, dan naik turunnya skala kejahatan juga tergantung sesuai dengan keadaan setiap ekonomi maupun budaya per-individu. Kejahatan umumnya terjadi di tengah aktivitas di

masyarakat, salah satunya ialah kejahatan di jalan raya yakni seperti Curanmor, Gangster atau suatu kelompok yang membuat onar hingga mencapai banyak korban. Didalam suatu wilayah memiliki pandangan moral yang berbeda, dimana perilaku baru bisa disebut kejahatan hanya karena memiliki dua kemungkinan antara lain adalah Mens Rea (niat untuk melakukan) dan Actus Reus (perilaku terjadi tanpa paksaan dari orang). Sebagaimana halnya suatu kasus pembunuhan disebut sebuah kejahatan bilamana pelakunya bermaksud untuk membunuh, hingga ide dan modus perbuatan membunuh orang lain dimiliki pelaku pribadi tanpa adanya paksaan orang pihak lain. jika perbuatan tersebut ternyata pelaku memiliki gangguan mental yang menyebabkan perbuatannya terjadi diluar kesadaran, maka perbuatan tersebut bisa disebut juga dengan Mens Rea namun tidak sempurna, lantaran perilaku tersebut bisa dibilang tindak kejahatan tetapi juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena orang dengan memiliki mental yang tidak stabil tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya.³

Dasar Hukum dari peran dan tugas pokok Kepolisian tertulis pada Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2 Menegakkan hukum

³ Kukun Abdul Syakur Munawar, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”

3 Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Aparat Kepolisian mengemban dua tugas utama antara lain tugas Preventif serta tugas Represif. Tugas Preventif yakni upaya kegiatan Kepolisian berupa patroli keliling yang dilakukan secara terarah dan teratur, demi terciptanya rasa aman dalam wilayah hingga memelihara ketertiban sehingga tidak ada suatu niatan jahat hingga terjadi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, Sedangkan tugas Represif merupakan upaya mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang tengah diusut dan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil kejahatan, melakukan penahanan setelah itu diserahkan kepada pihak kejaksaan yang nantinya akan meneruskannya ke meja hijau.⁴

Tugas Polisi yang dinilai efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan adalah tindakan preventif karena tugas yang cakupannya cukup luas, dikatakan bahwa bertindak apa saja boleh asalkan keamanan tetap terpelihara dan tidak melanggar UU atau ketertiban umum. Tugas Preventif ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yakni mengatur, mengawasi, mengawal, serta patroli. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Sabhara yakni patroli, karena dari kegiatan ini sangat fleksibel diantaranya yakni untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Upaya Patroli ini sendiri dilaksanakan agar mengetahui budaya masyarakat hingga pada akhirnya dapat diketahui rutinitas masyarakat di suatu

⁴ Pemerintah Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

tempat dan jika diketahui aktivitas diluar kebiasaan maka secara tidak langsung dapat diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Mengenai beberapa tugas preventif yakni patroli, pengaturan, penjagaan dan pengamanan, yang tujuannya adalah meminimalisir bertemunya niat atau kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Dengan membuat tindakan-tindakan tertentu, untuk mengatasi semua masalah yang sedang terjadi publik, Sehingga dapat dipelihara ketertiban dan keamanan, seperti yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian yakni patroli atau penggerebekan orang-orang yang dirasa mencurigakan seperti menyimpan barang-barang yang dilarang dan lain lain. Tugas utama kepolisian yaitu mengatasi sebuah hal yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahwa ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan kepolisian harus dilakukan dengan cara bergandengan dan dilakukan sesuai dengan hukum. Tindak kejahatan cenderung terhitung cukup banyak dari beberapa tahun kebelakang. Tidak hanya itu, tindakan kriminal juga semakin bervariasi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Maka dari itu, tindak kejahatan saat ini tidak hanya dinilai dari faktor ekonomi, sosial, dan keterbelakangan pendidikan, tetapi juga dinilai dari faktor lain yang berupa penonjolan identitas individu hingga kelompok tertentu. Maka dari itu pihak kepolisian harus memiliki beberapa upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang sangat meresahkan. Profesionalisme Polri dalam pelaksanaan peran serta kewajibannya harus memiliki kemampuan dasar dalam beberapa indikator kemampuan yang dimana anggota polisi haruslah menyelesaikan masalah dengan metode root of the problem atau disebut juga dengan pusat dari bentuk kesalahan

(akarnya), sehingga aparat Kepolisian dapat mengambil langkah yang tepat sasaran serta solutif, diharapkan untuk bisa efektif dan efisien terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mengetahui penyebab terjadinya sebuah kejahatan itu sendiri.⁵

Persentase dari penilaian atas profesionalisme pihak Kepolisian pada hakikatnya harus memfokuskan dari tuntutan apa saja bagi kesuksesan polisi, untuk mencapai hingga keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugas Polisi, antara lain meliputi berbagai upaya seperti dibawah ini:

- 1 Tuntutan menjalankan upaya untuk mengambil sebuah keputusan, menyuarakan suatu program kerja maupun kesuksesan kegiatan, sehingga dapat mengkoordinasi beberapa pihak untuk pelaksanaan peran maupun tugasnya.
- 2 Tuntutan kesuksesan untuk mewujudkan aksi profesionalisme serta Kepolisian Negara Republik Indonesia bergerak secara mandiri dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- 3 Tuntutan keberhasilan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peran serta tugasnya pada suatu wilayah dalam kewenangannya.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau, dengan judul

⁵ Tribra News, "Kemampuan Dasar Yang Harus Dimiliki Oleh Personil Polri", diakses dari <https://tribratane.ws.bengkulu.polri.go.id/kemampuan-dasar-yang-harus-dimiliki-oleh-personilPolri/> diakses Tanggal 27 Mei 2022

⁶ H.Burhanuddin, "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Pada Polres Bungo", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 Februari - Juli 2017

penelitian “Upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau (Studi Penelitian Sat Sabhara Polres Rejang Lebong)”.

A. Rumusan Masalah

Pada setiap penelitian pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Berawal dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini, penelitian menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah Upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau?
- 2 Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Upaya Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Gangguan Keamanan Serta Ketertiban Wilayah Lintas Curup – Lubuk Linggau?

B. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai manfaat akademi sebagai kegiatan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan gelar bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang konsentrasi hukum pidana.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini,yaitu:

- 1 Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun refleksi serta tambahan pedoman dalam menjalankan fungsi patroli kepolisian untuk mencegah tindak pidana di suatu daerah.

- 2 Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka menekan angka kriminalitas dengan mengoptimalkan fungsi patroli yang dijalankan oleh Petugas Kepolisian.